



**LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN
(PATEN)**

**SEMESTER II
TAHUN 2019**

**KECAMATAN MANTRIJERON
Jalan DI Panjaitan Nomor 84
Telpon/Fax : 375793 Yogyakarta 55141 E-MAIL : mj@jogjakota.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah-NYA sehingga Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Semester II tahun 2019 ini dapat kami susun.

Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta sekaligus untuk evaluasi dan pengawasan agar kualitas kegiatan PATEN dapat ditingkatkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawan di Kecamatan Mantrijeron atas dukungannya dalam pelaksanaan PATEN, sehingga memperlancar proses layanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih ada kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini menjadi lebih baik.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan.....	1
B. Regulasi.....	1
BAB II. PELAKSANAAN	
A. Pelaksanaan.....	4
B. Syarat Administratif.....	6
C. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	9
D. Jumlah Pelayanan/Permohonan.....	10
E. Realisasi Setoran Pendapatan.....	14
F. Pengaduan.....	14
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	15
B. Saran.....	15

LAMPIRAN:

1. Foto Ruang Pelayanan
2. Foto Kegiatan Pelayanan PATEN
3. Foto Publikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Dokumentasi Layanan Pengaduan
5. Instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan.

Yogyakarta menjadi kota/kabupaten pertama di DIY yang menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN sebagai awal dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan.

Tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan PATEN ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kecamatan Mantrijeron telah dilaksanakan mulai 12 Desember 2012. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjadi salah satu tolok ukur akan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mantrijeron maupun di Kota Yogyakarta.. Salah satu indikator evaluasi kinerja dari kecamatan adalah pelaksanaan PATEN itu sendiri. Penilaian mengenai PATEN ini dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu kecamatan dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakatnya.

B. REGULASI

Dasar hukum atau regulasi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kecamatan baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan PATEN meliputi :

1. Terkait Pelaksanaan PATEN

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- b. Surat Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 03/Kep/ Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 25G/KEP/VI/ 2019 tentang

Perubahan Lampiran Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mantriweron Tahun 2019.

2. *Terkait Pelimpahan Kewenangan*

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

3. *Terkait Perizinan*

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
- e. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. *Terkait Kependudukan*

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

5. *Terkait Standar Pelayanan Publik (SPP)*

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- c. Surat Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 25D/KEP/VI/2019 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Mantrijeron.

6. *Terkait Uraian Tugas Personil Kecamatan*

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

7. *Terkait Pelayanan Publik*

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- c. Surat Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 25C/KEP/VI/2019 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Mantrijeron.
- d. Surat Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 25D/KEP/VI/2019 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Mantrijeron.

BAB II

PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN

Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Apabila ketiga syarat itu dipenuhi, maka kecamatan itu dapat dapat menyelenggara PATEN.

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada camat. Wewenang yang dilimpahkan meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan substantif, hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Persyaratan berikutnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah syarat administratif, yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas PATEN sebagai penyelenggara/pemberi layanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Standar pelayanan sekurang-kurangnya berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan; persyaratan untuk mendapatkan pelayanan; proses/prosedur pelayanan.

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta sudah terpola dan tersistem dengan baik sehingga seluruh jenis layanan bisa dilakukan sesuai standar pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas PATEN kecamatan, yang ditunjukkan dalam laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan yaitu Tahun 2018 semester I dengan nilai : 83.37 (sangat baik) dan Semester 2 dengan nilai: 83,50 (sangat baik), sedangkan pada tahun 2019 dengan nilai 83,70 (sangat baik).

Semua Layanan PATEN di Kecamatan Mantrijeron dengan menggunakan Sim Pelayanan Kecamatan Kelurahan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK (untuk layanan adminuduk), dan Layanan Pengaduan (UPIK).

Melalui PATEN ini ada 3 jenis perizinan yang bisa diselesaikan di satu loket pelayanan Kecamatan Mantrijeron, meliputi :

1. Izin Penyelenggaraan Pondokan
2. Izin Penggunaan dan/atau Pemakaian Aset
3. Izin Pemakaman

Jenis pelayanan perizinan tersebut di atas langsung ditangani dan dipertanggungjawabkan oleh camat. Selain itu Camat juga melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, dan administrasi pelayanan umum

Sedangkan untuk 3 jenis perijinan yaitu : Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi, Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima, Izin Mendirikan Bangunan ada kebijakan sebagai berikut :

1. Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung untuk saat ini layanan menggunakan aplikasi online dengan alamat : <https://perizinanonline.jogjakota.go.id>.
2. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil kebijakan tidak mengeluarkan ijin baru.
3. Izin Mendirikan Bangunan dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, sedangkan tingkat kecamatan hanya melayani rekomendasi.

Sedangkan layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Mantrijeron meliputi permohonan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Pindah Penduduk Dalam Kota Yogyakarta dan Luar Kota Yogyakarta.

Penandatanganan dokumen administrasi kependudukan berupa KK, KIA, Pindah Penduduk Keluar Kota Yogyakarta dan SKTS oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sedangkan Dokumen Pindah Dalam Kota Yogyakarta ditandatangani oleh Camat.

Adapun layanan pengaduan menggunakan Aplikasi Pengaduan (UPIK) yang ada di dalam Jogja Smart Service (JSS). Aduan yang masuk bisa diterima atau ditolak apabila tidak sesuai dengan kewenangan Kecamatan Mantrijeron. Layanan yang diterima harus segera ditindaklanjuti.

B. SYARAT ADMINISTRATIF

1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

a. Keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP)

NO	JENIS PELAYANAN	DIBUAT		PELIBATAN MASYARAKAT		DALAM BENTUK KEPUTUSAN CAMAT		SPP DIPUBLIKASIKAN		KEMUDAHAN MENGAKSES	
		SUDAH	BELUM	YA	TIDAK	SUDAH**)	BELUM	YA	TIDAK	MUDAH	SULIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	V		V		V		V		V	
2.	IZIN PONDOKAN	V		V		V		V		V	
3.	IZIN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V	
4.	PERPANJANGAN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V	
5.	PEMESANAN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V	
6.	PERPANJANGAN PEMESANAN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V	
7.	LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN	V		V		V		V		V	

MAKLUMAT PELAYANAN	Dibuat		Dipublikasikan	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum
	V		V	

b. Publikasi Komponen Standar Pelayanan Publik (komponen yang wajib dipublikasikan)

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN		SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR		JANGKA WAKTU		BIAYA /TARIF		PRODUK PELAYANAN		PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	
		ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	V		V		V		V		V		V	
3.	IZIN PONDOKAN	V		V		V		V		V		V	
4.	IZIN PEMAKAMAN *	V		V		V		V		V		V	
5.	PERPANJANGAN PEMAKAMAN *	V		V		V		V		V		V	
6.	PEMESANAN PEMAKAMAN *	V		V		V		V		V		V	
7.	PERPANJANGAN PEMESANAN PEMAKAMAN *	V		V		V		V		V		V	
8.	LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN	V		V		V		V		V		V	

Keterangan : Publikasi SPP dapat melalui Backdrop, Leaflet, Website, dan lain-lain.

c. Publikasi Komponen Standar Pelayanan Publik (komponen tidak wajib dipublikasikan)

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM		SARPRAS		KOMPETENSI PELAKSANA		PENGAWASAN INTERNAL		JUMLAH PELAKSANA		JAMINAN PELAYANAN		JAMINAN KEAMANAN		EVALUASI KINERJA	
		ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	V		V		V		V		V			V		V	V	
2.	IZIN PONDOKAN	V		V		V		V		V			V		V	V	
3.	IZIN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V			V		V	V	
4.	PERPANJANGAN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V			V		V	V	
5.	PEMESANAN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V			V		V	V	
6.	PERPANJANGAN PEMESANAN PEMAKAMAN	V		V		V		V		V			V		V	V	
7.	LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN	V		V		V		V		V			V		V	V	

Keterangan : Publikasi SPP dapat melalui Backdrop, Leaflet, Website, Kios-K, dan lain-lain.

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Berikut jenis – jenis pelayanan perizinan Kecamatan Mantrijeron yang telah dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) :

NO.	JENIS PELAYANAN	DALAM BENTUK KEPUTUSAN CAMAT		PENERAPAN		
		SUDAH	BELUM	SELURUH	SEBAGIAN	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekomendasi Pelayanan Izin Membangun Bangunan (IMBB)	V		V		
2.	Pelayanan Izin Pondokan	V		V		
3.	Pelayanan Izin Pemakaman	V		V		

C. SYARAT TEKNIS

1. SARANA PRASARANA

a. Sarana Prasarana Utama

NO.	SARANA PRASARANA UTAMA	KEBERADAAN		FUNGSI	
		ADA	TIDAK	KHUSUS	GANDA
1.	LOKET/MEJA PENDAFTARAN	V			V
2.	TEMPAT PEMROSESAN BERKAS	V			
3.	TEMPAT PEMBAYARAN	V			V
4.	TEMPAT PENYERAHAN DOKUMEN	V			V
5.	TEMPAT PENGELOLAAN DATA DAN INDFORMASI	V			V
6.	TEMPAT PENANGANAN PENGADUAN	V			V
7.	TEMPAT PIKET		V		
8.	RUANG TUNGGU	V		V	
9.	AKSES DIFABEL	V		V	

b. Sarana Prasarana Pendukung

NO.	SARANA PRASARANA PENDUKUNG	KEBERADAAN		DIFUNGSIKAN	
		ADA	TIDAK	YA	TIDAK
1.	PAPAN PETUNJUK PELAYANAN	V		V	
2.	NOMOR ANTRIAN	V		V	
3.	BROSUR / LEAFLET INFORMASI	V		V	
4.	KOTAK / BUKU REGISTER PENGADUAN	V		V	
5.	PENDINGIN RUANGAN	V		V	
6.	WIFI / HOT SPOT	V		V	
7.	TELEVISI	V		V	
8.	BACAAN / SURAT KABAR / MAJALAH	V		V	
9.	AIR MINUM / MAKANAN KECIL / PERMEN	V		V	
10.	TEMPAT SAMPAH	V		V	
11.	RUANG LAKTASI	V		V	

2. PELAKSANA TEKNIS**a. Pelaksana Teknis**


NO.	PELAKSANA TEKNIS	KEBERADAAN		FUNGSI	
		ADA	TIDAK	KHUSUS	GANDA
1.	PETUGAS INFORMASI	V			V
2.	PETUGAS LOKET / PENERIMA BERKAS	V			V
3.	PETUGAS OPERATOR KOMPUTER	V		V	

b. Jumlah Petugas PATEN.


Jumlah keseluruhan petugas yang melaksanakan PATEN secara riil dalam keseharian (mulai dari PNS, Naban maupun Tenaga Teknis) adalah 4 orang.

D. JUMLAH PELAYANAN / PERMOHONAN


Berikut data jumlah pelayanan periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019




1. Makam




2. Prijinan



3. Kependudukan



4. Non Perijinan



5. NTCR



6. Umum



E. SOSIALISASI PELAYANAN

Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 2 kali :

a. Periode I : tanggal 19 Juli 2019

- Materi tentang Jonja Smart Service (JSS), Sim Pelayanan Kecamatan Kelurahan dan mekanisme pelayanan kecamatan kelurahan.
- Narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
- Peserta sosialisasi adalah Ketua RW se Kecamatan Mantrijeron.

b. Periode II : 25 Oktober 2019

- Materi tentang Jonja Smart Service (JSS), dan Si Warga
- Narasumber dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
- Peserta sosialisasi adalah Ketua RW se Kecamatan Mantrijeron

F. REALISASI SETORAN PENDAPATAN

Realisasi Setoran Pendapatan Perizinan Makam Kecamatan Mantrijeron
periode 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019

No.	Bulan	Jumlah setoran	Jumlah Kumulatif
1	Juli	Rp. 810.000,00	Rp. 810.000,00
2	Agustus	Rp. 1.080.000,00	Rp. 1.890.000,00
3	September	Rp . 1.045.000,00	Rp. 2.935.000,00
4	Oktober	Rp. 735.000,00	Rp. 3.670.000,00
5	November	Rp. 3.965.000,00	Rp 7.635.000,00
6	Desember	Rp. 925.000,00	Rp. 8.560.000,00

Rekap Realisasi Setoran Pendapatan Perizinan Makam Semester 1 dan 2 adalah :

No.	Semester	Jumlah setoran
1	I	Rp. 5.870.000,00
2	II	Rp. 8.560.000,00
JUMLAH		Rp. 14.430.000,00

Dari Target sebesar Rp. 14.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.430.000,- atau sebesar 103.07 %

G. PENGADUAN

Jumlah Pengaduan Masuk dan Tindak Lanjutnya periode 02 Januari 2019 s.d. 29 Juni 2019

No.	Bulan	Jumlah Aduan	Status Selesai	Status Diteruskan
1	Juli	0	0	0
2	Agustus	1	1	0
3	September	4	4	0
4	Oktober	2	2	0
5	November	2	2	0
6	Desember	2	2	0
	JUMLAH	11	11	0

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mantrijeron telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :

1. Pemberian perizinan yang dilimpahkan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Pemberian layanan administrasi kependudukan, dan pelayanan umum sudah berjalan lancar, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pindah sudah dengan barcode (bukan lagi tanda tangan manual) sehingga proses lebih cepat.
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masuk Kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 83,70.
4. Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan.

B. SARAN

1. Untuk aplikasi ijin makam perlu ditambahkan beberapa menu antara lain : penjagaan jatuh tempo ijin, surat tagihan, cetak nota/kuitansi, laporan yang sudah perpanjangan ijin perbulan beserta besaran nominal, laporan yang belum melakukan perpanjangan serta format-format laporan lain yang diperlukan bagi petugas sebagaimana yang diminta oleh OPD terkait seperti DPDPK, P3ADK dan Inspektorat.
2. Selama beberapa bulan Keping KTP-el tidak tersedia sehingga terjadi banyak antrian pencetakan, untuk itu dimohon OPD teknis dapat mengusulkan pengiriman keping sesuai kebutuhan di wilayah.
3. Penandatanganan Surat Keterangan (Pengganti KTP sementara) adar dapat memalui sistem (barcode/TTE) agar proses layanan lebih cepat.

LAMPIRAN

1. RUANG PELAYANAN PATEN
2. KEGIATAN LAYANAN PATEN
3. DOKUMENTASI SOSIALISASI PELAYANAN
4. PUBLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

1. **RUANG PELAYANAN PATEN**



Gambar 1. Ruang Pelayanan



Gambar 2. Ruang Pelayanan



Gambar 3. Nomor Antrian



Gambar 4. Leaflet dan snack



Gambar 5. Pojok Bacaan



Gambar 6. Maklumat Pelayanan



Gambar 7. Alur Pelayanan



Gambar 8. Papan Informasi



Gambar 9. Kotak Saran dan Aduan

2. KEGIATAN LAYANAN PATEN



3. DOKUMENTASI SOSIALISASI PELAYANAN KECAMATAN KELURAHAN (JOGJA SMART SERVICE, SIM PELAYANAN KECAMATAN KELURAHAN DAN SI WARGA).



4. PUBLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

The screenshot shows a web browser window with the URL mantrijeronkec.jogjakota.go.id/download/index/publikasi. The page header includes the logo of Kecamatan Mantrijeron and the slogan "Metayani Sepenuh Hati". A navigation menu contains: BERANDA, GAMBARAN UMUM, PROFIL, INFORMASI PUBLIK, DAFTAR LAYANAN, BERITA, GALERI, HUBUNGI KAMI, and DIREKTORI. The main content area is titled "PUBLIKASI" and features a search bar with the placeholder "Cari berita apa?". Below the search bar is a "PPID" section with links to "Formulir Permintaan Informasi Publik", "Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi", and "Laporan LLID 2018". There is also a section for "Pjajar Pengabdian Masyarakat dan Dokumentasi (PPDM) Peningkatan Literasi Masyarakat". The "Agenda Bulan Ini" section displays the message: "Maaf, belum ada agenda untuk bulan ini". The "PUBLIKASI" table lists two items:


#	TENTANG	JENIS	TANGGAL	FILE / URL
1	LKIP 2018	Laporan	01 November 2019	Unduh
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) TAHUN 2019	-	22 Agustus 2019	Unduh

The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 2:04 PM on 1/10/2020.

Publikasi pada website kecamatan



Publikasi pada papan pengumuman kecamatan



Publikasi pada papan informasi ruang pelayanan

